



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 73 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pajak Air Tanah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PAJAK AIR TANAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang selaku Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah bidang pemungutan Pajak Air Tanah Kabupaten Batang.
5. Kepala Badan adalah Kepala BPKPAD Kabupaten Batang.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
8. Subjek pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang mengambil dan/atau memanfaatkan air tanah.
9. Wajib Pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak termasuk wakil yang menjalankan hak memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
10. Bendahara Penerima adalah Bendahara Penerima yang bertugas menerima hasil pembayaran atau penyetoran pajak terutang;
11. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
13. Nilai Perolehan Air selanjutnya disingkat NPA adalah nilai air bawah tanah yang telah diambil dan dikenai pajak pemanfaatan air tanah,

besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.

14. Volume Air Tanah adalah banyaknya air tanah yang diambil dengan satuan meter kubik (m³).
15. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
16. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak yang terutang.
17. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.
18. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
20. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar wajib pajak atau penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan serta menjual barang yang telah disita.
21. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Ketetapan Pajak Daerah dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
22. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak Air Tanah dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
23. Surat Teguran adalah Surat yang diterbitkan oleh Kepala BPKPAD untuk menegur wajib pajak air tanah untuk melunasi utang pajaknya.
24. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
26. Pemeriksa Pajak Air Tanah adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk Bupati yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan di bidang perpajakan daerah.

27. Surat Setoran Pajak Daerah yang disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
29. Surat Tagihan Pajak Daerah yang disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya dibayar.
34. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau STPD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
35. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau STPD, Surat Keputusan Pembetulan yang diajukan oleh wajib pajak.
36. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
37. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Aparat Pembina, Aparat Pengelola, Wajib Pajak Air Tanah serta Subjek Pajak Air Tanah dalam rangka melaksanakan prosedur pelaksanaan Pajak Air Tanah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk:

- a. melakukan pengendalian, pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan air tanah;
- b. meningkatkan sistem dan prosedur pemungutan pajak air tanah; dan
- c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III SUBJEK DAN OBJEK PAJAK AIR TANAH

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Air Tanah merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah

Pasal 5

- (1) Objek Pajak Air Tanah merupakan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat serta peribadatan;
 - b. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk konservasi serta penelitian guna pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak akan dikomersilkan dan tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air beserta lingkungannya; dan
 - c. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

BAB IV DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan Pajak adalah NPA.
- (2) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Bupati.
- (3) Tarif pajak adalah sebesar 15% (lima belas persen) dari NPA.

- (4) Penghitungan pajak terutang dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut : Besaran pajak air tanah = NPA x 15% (lima belas persen).

BAB V PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

Bagian Kesatu Tata Cara Pendaftaran

Pasal 7

- (1) Setiap Wajib Pajak yang baru melakukan pengambilan atau memanfaatkan air tanah diwajibkan melaporkan kepada BPKPAD untuk dilakukan pendaftaran dan mengurus perijinan.
- (2) Bagi Wajib Pajak lama dan telah mendapatkan izin, usaha sebelumnya, harus dilakukan pendaftaran dan pendataan kembali oleh BPKPAD.
- (3) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dapat diperoleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan cara mengambil sendiri ke BPKPAD.
- (4) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (5) Terhadap Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud ayat (4) maka BPKPAD menerbitkan NPWPD.

Bagian Kedua Tata Cara Pendataan

Pasal 8

- (1) Dalam rangka perhitungan NPA, BPKPAD melakukan pendataan pencatatan meter air yang digunakan oleh wajib pajak, dengan menggunakan formulir pendataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal wajib pajak belum menggunakan meter air maka penghitungan NPA ditetapkan secara jabatan.
- (3) Hasil pendataan pencatatan meteran air sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam bentuk penetapan Nilai Perolehan Air (NPA) oleh Petugas dan disampaikan kepada BPKPAD sebelum tanggal 5 (lima) bulan berikutnya

Bagian Ketiga Tata Cara Pemungutan

Pasal 9

- (1) Pajak dipungut berdasarkan penetapan jabatan atau *official assessment*.
- (2) Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak dipungut dengan menggunakan SKPD atau STPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keempat
Tata Cara Penerbitan SKPD

Pasal 10

- (1) BPKPAD menetapkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan penetapan NPA.
- (2) SKPD ditandatangani oleh Kepala BPKPAD atau pejabat lain yang ditunjuknya.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 11

- (1) Pajak terutang dibayar ke kas Daerah melalui Bank atau tempat lain yang ditunjuk.
- (2) Pembayaran melalui tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas Daerah paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan, serta harus dilakukan sekaligus atau lunas.

Pasal 12

- (1) Pajak terutang dalam SKPD atau STPD wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Dalam hal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari Sabtu atau Minggu atau hari libur nasional, maka jatuh tempo pembayaran ditetapkan pada satu hari kerja setelah hari libur.
- (3) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan Pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Apabila pembayaran Masa Pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan sebesar 2 % (dua persen) perbulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari dan ditagih dengan STPD.

Pasal 13

- (1) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga) puluh hari sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen).

Pasal 14

- (1) Kepala BPKPAD atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan.
- (2) Pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
 - a. Pembayaran angsuran:
 - 1) Wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BPKPAD dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan foto copy SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
 - 2) permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima BPKPAD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang ditentukan;
 - 3) permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 1) harus melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasannya;
 - 4) permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang disetujui Kepala BPKPAD dituangkan dalam surat keputusan baik surat keputusan pembatalan secara angsuran maupun penundaan pembayaran;
 - 5) pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 5 (lima) kali angsuran dalam jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal Surat Keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala BPKPAD berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
 - 6) pemberian angsuran sebagaimana dimaksud pada angka 5) tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
 - 7) pembayaran angsuran Pajak terutang dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan;
 - 8) perhitungan untuk pembayaran angsuran sebagai berikut :
 - a. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 - b. jumlah sisa angsuran merupakan hasil pengurangan antara besarnya pokok pajak angsuran dengan sisa pajak yang belum atau akan diangsur;
 - c. pokok pajak angsuran merupakan hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran
 - d. bunga merupakan hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen); dan
 - e. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen);
 - 9) jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan.

b. Penundaan pembayaran Pajak terutang :

- 1) Wajib pajak yang akan melakukan penundaan pembayaran harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BPKPAD dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
- 2) permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 1) harus sudah diterima BPKPAD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang ditentukan;
- 3) permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 1) harus melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasannya;
- 4) permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang disetujui Kepala BPKPAD dituangkan dalam surat keputusan maupun surat keputusan pembatalan penundaan pembayaran
- 5) penundaan pembayaran Pajak diberikan paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala BPKPAD berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
- 6) penundaan pembayaran Pajak terutang dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan;
- 7) perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
 - a. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda , yaitu hasil perkalian antara bunga 2 %(dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
 - b. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen);
 - c. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur;
 - d. terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama.

Pasal 15

- (1) Bupati atau Kepala BPKPAD dapat menerbitkan STPD jika:
 - a. pajak terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD atau SSPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.

- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

Pasal 16

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagai berikut :
- a. Kepala BPKPAD dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari menerbitkan dan menyampaikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis kepada Wajib Pajak setelah berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - 1) Surat teguran I (pertama) diterbitkan 7 (tujuh) hari setelah waktu jatuh tempo;
 - 2) Surat teguran II (kedua) diterbitkan 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran pertama disampaikan ke wajib pajak;
 - c. Kepala BPKPAD menerbitkan surat Paksa kepada Wajib Pajak 7 (tujuh) hari setelah surat teguran kedua diterima Wajib Pajak dengan membuat Berita Acara Penyerahan Surat Paksa.
 - d. apabila dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah surat paksa diterima oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tidak membayar Pajak Terutang, maka Kepala BPKPAD menerbitkan Surat Perintah melaksanakan penyitaan barang milik Wajib Pajak yang harganya sebanding dengan pajak terutang;
 - e. Kepala BPKPAD menerbitkan surat pencabutan Sita dan menyampaikan kepada Wajib Pajak apabila :
 - 1) Wajib Pajak atau penanggung Pajak telah melunasi utang pajak;
 - 2) berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak yang berkekuatan hukum tetap
 - f. Kepala BPKPAD dalam waktu paling singkat 14 (empat belas) hari mengumumkan penjualan secara lelang atas barang milik Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d ke media massa;
 - g. Kepala BPKPAD melaksanakan penjualan secara lelang atas barang milik Wajib Pajak bertempat di Kantor Lelang Negara terdekat dalam waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang;
 - h. lelang tidak dilaksanakan apabila Wajib Pajak telah melunasi utang pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau pengadilan pajak.
- (3) Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa tidak mengakibatkan penundaan hak Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak dan mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.

Pasal 17

Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) apabila:

- a. Wajib Pajak meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;

- b. Wajib Pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
- c. Terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya atau memekarkan usahanya atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha yang dibubarkan oleh Pemerintah;
- e. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

BAB VII TATA CARA PENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK

Pasal 18

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau keringanan pajak kepada Kepala BPKPAD.
- (2) Permohonan pengurangan atau keringanan pajak harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia dengan sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Wajib Pajak, jenis pajak, besar pengurangan pajak yang dimohon dan alasan yang mendasari diajukannya permohonan pengurangan pajak serta melampirkan pula:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon;
 - b. fotokopi NPWPD; dan
 - c. SKPD atau STPD.
- (3) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan pertimbangan atau keadaan tertentu, seperti wajib pajak mengalami *force majeure* atau mengalami pailit yang dinyatakan oleh konsultan publik.

Pasal 19

- (1) Atas permohonan pengurangan atau keringanan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Kepala BPKPAD memerintahkan pejabat yang ditunjuknya untuk segera melakukan penelitian mengenai berkas permohonan dan kelengkapan untuk selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
- (2) Atas dasar Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan rekomendasi dari pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPKPAD menyampaikan jawaban atas permohonan pemberian pengurangan atau keringanan pajak.
- (3) Kepala BPKPAD dapat memberikan pengurangan dan keringanan pajak setinggi-tingginya 50 % (lima puluh persen) dari pokok pajak dan mengeluarkan Surat Keputusan tentang pengurangan atau keringanan pajak.
- (4) Apabila atas dasar Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan rekomendasi dari pejabat permohonan pengurangan atau keringanan pajak ditolak, maka Kepala BPKPAD segera memberitahukan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan secara tertulis disertai alasan-alasannya.

- (5) Surat permohonan pengurangan atau keringanan pajak yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) tidak dianggap sebagai surat permohonan pengurangan pajak, sehingga tidak dapat dipertimbangkan, dan Kepala BPKPAD memberitahukan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan secara tertulis disertai alasan-alasannya.

BAB VIII

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Kepala BPKPAD atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan peraturan daerah.
- (2) Pelaksanaan pembetulan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
 - a. permohonan diajukan kepada Kepala BPKPAD dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. terhadap SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang akan dibetulkan baik karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelitian administrasi atas kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan daerah tentang Pajak Daerah;
 - c. apabila dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b ternyata terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah maka SKPDKB atau STPD tersebut dibetulkan sebagaimana mestinya;
 - d. pembetulan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD oleh Kepala BPKPAD;
 - e. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf d harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkan;
 - f. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan;
 - g. dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD maka SKPDKB, SKPDKBT atau STPD semula dibatalkan dan disimpan sebagai arsip dalam administrasi perpajakan
 - h. SKPDKB, SKPDKBT atau STPD semula, sebelum disimpan sebagai arsip sebagaimana dimaksud pada huruf g harus diberi tanda silang dan paraf serta dicantumkan kata kata "dibatalkan";

- i. dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak, maka Kepala BPKPAD segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.

Pasal 21

- (1) Kepala BPKPAD karena jabatannya atau permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa, bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:
 - a. sanksi administrasi berupa bunga disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak;
 - b. sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam surat ketetapan pajak atau STPD.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan secara tertulis kepada Kepala BPKPAD dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran pajak terutang, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya, dan melampirkan SSPD yang telah diisi dan ditandatangani Wajib pajak;
 - c. Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala BPKPAD:
 - 1) menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi administrasi berupa bunga; atau
 - 2) menulis catatan/ keterangan pada sarana pembayaran SSPD yang menerangkan bahwa pokok pajak dibayar beserta sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala BPKPAD dan selanjutnya menerbitkan STPD yang memuat sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen).
 - d. terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala BPKPAD dapat memberi pengurangan atau menghapus sanksi administrasi bunga atau denda akibat keterlambatan pembayaran pada masa pajak, dengan cara, menuliskan catatan keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan, serta dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala BPKPAD;

- e. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan tersebut pada huruf d;
 - f. terhadap permohonan yang ditolak Kepala BPKPAD:
 - 1) menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikenakan denda/bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala BPKPAD;
 - 2) menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi bunga tersebut.
- (4) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak Surat Ketetapan Pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan :
 - 1) surat pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - 2) surat ketetapan pajak yang menetapkan adanya kenaikan pajak terutang.
- (5) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, pejabat yang ditunjuk oleh Kepala BPKPAD melakukan penelitian administrasi tentang kebenaran dan alasan Wajib Pajak maupun lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
- (6) Terhadap pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi karena jabatan, penelitian administrasi dilakukan sesuai permintaan Kepala BPKPAD atas usulan dari pejabat yang ditunjuk.
- (7) Atas dasar hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau ayat (6) pejabat yang ditunjuk membuat telaahan pertimbangan atas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan dari Kepala BPKPAD.
- (8) Dalam hal telaahan pertimbangan sebagaimana pada ayat (7) disetujui, maka segera memberikan pengurangan bunga atau denda dan/atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD yang telah diterbitkan, dengan cara menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi administrasi sebagai pengganti Surat Ketetapan Pajak atau STPD semula serta ditandatangani oleh Kepala BPKPAD.
- (9) Dalam hal telaahan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditolak, maka segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan penghapusan Sanksi Administrasi yang ditandatangani oleh Kepala BPKPAD.
- (10) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Keputusan Pengurangan dan

Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9).

Pasal 22

- (1) Kepala BPKPAD karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar apabila terdapat :
 - a. novum atau fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan Surat Ketetapan Pajak atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi telah terlampaui;
 - b. novum atau fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkannya pengajuan keberatan atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/ atau kenaikan pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak.
- (3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar permohonan Wajib Pajak, ditentukan sebagai berikut :
 - a. surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh novum atau data baru yang meyakinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. dalam surat permohonan Wajib Pajak harus melampirkan dokumen berupa fotokopi:
 - 1) Surat Ketetapan Pajak yang diajukan permohonannya;
 - 2) dokumen yang mendukung diajukannya permohonan;
 - 3) berkas permohonan berikut bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - c. Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada wajib pajak.
- (4) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala BPKPAD atas usul Kepala Bidang yang menangani penagihan Pajak Air Tanah berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.
- (5) Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan permintaan/usulan karena jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala BPKPAD meminta kepada bidang yang menangani penagihan untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Air Tanah.
- (6) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Kepala BPKPAD dengan melampirkan telaahan

- pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak air tanah;
- (7) Berdasarkan laporan bidang yang menangani penagihan Pajak Air Tanah dan telaahan pertimbangan pengurangan/pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) , Kepala BPKPAD memberikan disposisi berupa menerima atau menolak pengurangan ketetapan pajak, atau menerima atau menolak pembatalan ketetapan Pajak Air Tanah;
 - (8) Atas dasar disposisi Kepala BPKPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bidang yang menangani penagihan Pajak Air Tanah memproses penerbitan Surat Keputusan Kepala BPKPAD berupa :
 - a. Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak; atau
 - b. Surat Keputusan Penolakan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak.
 - (9) Atas diterbitkannya Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, Kepala Bidang yang menangani Penetapan Pajak Air Tanah segera melakukan:
 - a. pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara mengusulkan kepada Kepala BPKPAD menerbitkan Surat Ketetapan Pajak yang baru dengan tetap mengurangi atau memperbaiki Surat Ketetapan Pajak yang lama;
 - b. pemberian tanda silangan pada Surat Ketetapan Pajak yang lama dan selanjutnya diberikan catatan/keterangan bahwa surat ketetapan pajak “dibatalkan” serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;
 - c. memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima Surat Ketetapan Pajak yang baru;
 - d. terhadap Surat Ketetapan Pajak yang telah dibatalkan sebagaimana dimaksud pada huruf b, disimpan sebagai arsip pada administrasi perpajakan;
 - e. atas ditebitkannya Surat Keputusan Penolakan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, maka Surat Ketetapan Pajak yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan Surat Keputusan ini.

BAB IX

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu

Tata cara Pengajuan Keberatan

Pasal 23

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala BPKPAD atas SKPD.

- (2) Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak.
- (3) Satu keberatan hanya dapat diajukan terhadap 1 (satu) jenis pajak dan 1 (satu) tahun pajak.

Pasal 24

- (1) Penyelesaian keberatan atas SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala BPKPAD.
- (2) Dalam hal wajib Pajak mengajukan keberatan untuk beberapa Surat Ketetapan Pajak dengan objek yang sama, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara bersamaan oleh Kepala BPKPAD.
- (3) Dalam hal wajib Pajak mengajukan keberatan untuk surat ketetapan pajak yang telah dilakukan tindakan penagihan Pajak dengan surat paksa, maka penyelesaiannya dilakukan oleh Kepala BPKPAD atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala BPKPAD.
- (4) Permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas berupa data atau bukti bahwa jumlah pajak yang terutang atau pajak lebih bayar yang ditetapkan tidak benar;
 - b. dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut;
 - c. surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan surat kuasa;
 - d. surat permohonan keberatan diajukan untuk satu surat ketetapan pajak dan untuk satu masa pajak dalam tahun berjalan dengan melampirkan fotokopi SKPD; dan
 - e. permohonan keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat ketetapan pajak diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Pasal 25

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), tidak dianggap sebagai pengajuan keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf e, Kepala BPKPAD melalui Pejabat yang ditunjuknya dapat meminta Wajib Pajak untuk melengkapi persyaratan tersebut.
- (3) Bentuk dan isi formulir permohonan pengajuan keberatan pajak tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Kepala BPKPAD harus memberikan keputusan atas keberatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, yang dituangkan dalam surat keputusan keberatan atau surat keputusan penolakan keberatan.
- (2) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Kepala BPKPAD tidak memberikan jawaban, maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
- (4) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Surat Permohonan Keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan, maka Kepala BPKPAD menugaskan pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Pajak Daerah.
- (2) Terhadap surat keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, Kepala BPKPAD menugaskan pejabat yang ditunjuk untuk menyusun masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil koordinasi pembahasan keberatan pajak.

Pasal 29

- (1) Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Daerah atau laporan Koordinasi Pembahasan Keberatan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Badan menugaskan pejabat yang ditunjuknya untuk membuat telaahan atas pandangan keberatan pajak.
- (2) Berdasarkan telaahan pandangan keberatan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat yang ditunjuk tersebut membuat petikan Surat Keputusan Keberatan Pajak untuk kemudian ditandatangani oleh Kepala BPKPAD.
- (3) Kepala BPKPAD menugaskan pejabat yang ditunjuknya untuk melaporkan petikan Surat Keputusan Keberatan Pajak kepada Kepala BPKPAD secara periodik.

Pasal 30

- (1) Kepala BPKPAD karena jabatannya dan/ atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Keputusan Keberatan Pajak Daerah yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapannya.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permohonan Wajib Pajak, harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala BPKPAD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima petikan keputusan keberatan dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Kepala BPKPAD paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan disampaikan oleh Wajib Pajak harus memberikan keputusan dalam bentuk Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Penolakan atas keputusan keberatan.
- (4) Dalam hal Kepala BPKPAD tidak memberikan keputusan atas permohonan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka permohonan atas pembetulan dianggap dikabulkan.

Bagian Kedua Tata Cara Pengajuan Banding

Pasal 31

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak atas keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Kepala BPKPAD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dengan melampirkan salinan dari Surat Keputusan dimaksud.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan penagihan pajak.

Pasal 32

- (1) Terhadap 1 (satu) keputusan keberatan, disajikan 1 (satu) surat banding.
- (2) Terhadap banding dapat diajukan Surat Pernyataan Pencabutan kepada Pengadilan Pajak.
- (3) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihapus dari daftar sengketa dengan :
 - a. penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan; dan
 - b. putusan Majelis Hakim/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.
- (4) Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diajukan kembali.

Pasal 33

Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, banding hanya dapat diajukan apabila jumlah pajak yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 34

- (1) Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkan STPD.

BAB X

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 35

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Daerah kepada Kepala BPKPAD.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebabkan adanya kelebihan pembayaran yang telah disetorkan ke Kas Daerah berdasarkan :
 - a. perhitungan dari Wajib Pajak;
 - b. Surat Keputusan Keberatan atau Surat Keputusan Pembetulan, Pembatalan dan Pengurangan Ketetapan, dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi;
 - c. putusan banding atau putusan peninjauan kembali; dan
 - d. kebijakan pemberian pengurangan keringanan, dan/atau pembebasan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah; Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang jelas kepada Kepala BPKPAD paling lambat 6 (enam) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran pajak.
- (4) Surat Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran, Wajib Pajak harus melampirkan dokumen :
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - d. alasan yang jelas.
- (5) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan secara langsung atau melalui Pos Tercatat.
- (6) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman Pos Tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala BPKPAD.

- (7) Kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak:
 - a. diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
 - b. diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sehubungan dengan surat keputusan lain yang menyebabkan timbulnya kelebihan pembayaran Pajak.
- (8) Kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan Kepala BPKPAD dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Air Tanah, berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) atau surat keputusan lain yang menyebabkan timbulnya kelebihan pembayaran pajak.
- (9) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2(dua) bulan sejak diterbitkannya STPD maka Kepala BPKPAD memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran pajak paling banyak 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 36

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (8) dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak Air Tanah (SPMK).
- (2) SPMK Pajak Air Tanah dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak tahun anggaran berjalan, yaitu pada mata anggaran yang sama atau sejenis dengan mata anggaran penerimaan semula.
- (3) Kepala BPKPAD wajib menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak SPMK Pajak Air Tanah diterima.

Pasal 37

- (1) Pengembalian kelebihan pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Membayar Kelebihan Pajak.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, maka pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai alat bukti.

BAB XI KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 38

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali jika Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau Surat Paksa; atau

- b. ada pengakuan utang pajak dari wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
 - (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
 - (5) Pengakuan utang pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 39

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 40

- (1) Bupati melalui Kepala BPKPAD dapat melakukan pemasangan tanda khusus kepada Wajib Pajak/Calon Wajib Pajak yang tidak taat pada peraturan Perpajakan Daerah.
- (2) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa stiker, MMT, spanduk, dan/atau dalam bentuk tulisan dan/atau gambar lainnya yang dapat dipasang pada objek pajak.

BAB XIII TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 41

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan Pajak Air Tanah, Bupati melimpahkan kewenangan kepada BPKPAD untuk:
 - a. melakukan penandatanganan Surat Ketetapan Pajak dan sejenisnya;
 - b. memberikan keringanan, pengurangan atau pembebasan pajak atas keberatan pajak terutang yang diajukan oleh Wajib Pajak;
 - c. memberikan penghapusan piutang pajak.
- (2) Pelaksanaan Peraturan Bupati ini ditugaskan kepada:
 - a. BPKPAD dalam tugas:
 - 1) melaksanakan pendaftaran dan pendataan;
 - 2) menetapkan besarnya pajak terutang;
 - 3) menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dan sejenisnya;

- 4) melaksanakan penagihan;
 - 5) melaksanakan pembukuan dan pelaporan;
 - 6) melaksanakan pemeriksaan pajak.
- b. DPMPTSP yang membidangi perijinan usaha;
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja bersama dengan instansi terkait melaksanakan tugas penertiban kegiatan usaha pengambilan/pemanfaatan air tanah setelah mendapat laporan dari BPKPAD.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Batang Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 27 Desember 2019

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


AGUS JAELANI MURSIDI, SH., M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP 19650803 199210 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2019 NOMOR 73

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 73 TAHUN 2019
 TENTANG
 PELAKSANAAN PAJAK AIR TANAH

METERAN AIR TANAH

NAMA WAJIB PAJAK :

BULAN :

TAHUN :

NO	SUMBER	SEKARANG	BULAN LALU	VOLUME	KETERANGAN
1	SUMUR 1				
2	SUMUR 2				
3	SUMUR 3				
4	SUMUR 4				
5	SUMUR 5				
6	SUMUR 6				
7	SUMUR 7				
8	SUMUR 8				
9	SUMUR 9				
10	SUMUR 10				
11	SUMUR 11				
JUMLAH					

Mengetahui,
 Kasubid Pendataan dan Pendaftaran

Batang ,
 Pendata

(.....)

(.....)

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 73 TAHUN 2019
 TENTANG
 PELAKSANAAN PAJAK AIR TANAH

FORMAT FORMULIR PENGAJUAN KEBERATAN

		Batang,
Nomor :		Yth. Kepala BPKPAD Kab. Batang
Lampiran :	1 (satu) set	Jl. Urip Sumoharjo No.18
Hal :	Keberatan Atas SKPD	di-
	Pajak Air Tanah	Batang

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

NPWPD :

Alamat :

Nomor Telepon :

Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *) atas objek pajak yang terletak di:

Nama Usaha :

Alamat :

Pajak yang terutang Rp.

(.....)

Tanggal SKPD diterima:

dengan ini mengajukan Keberatan atas SKPD untuk Masa Pajak Bulan
 Tahun Pajak dengan alasan sebagai berikut:

1.
2.

Menurut perhitungan kami Ketetapan Pajak Air Tanah yang seharusnya adalah sebagai berikut:

1. Volume Air (M3) =

<input type="checkbox"/> 100	X	HDA	=
<input type="checkbox"/> 400	X	HDA	=
<input type="checkbox"/> 500	X	HDA	=
<input type="checkbox"/> 1000	X	HDA	=
<input type="checkbox"/> Dst.....				
<input type="checkbox"/> NPA			=
2. Perkalian Volume dengan harga dasar air (HDA) didapatkan Nilai Perolehan Air (NPA).
3. Pajak sebesar 15% dikalikan dengan NPA.

Bersama ini dilampirkan pula:

1. Asli SKPD.
2. Fotokopi identitas Wajib Pajak, dan identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan
3. Surat kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan
4. Foto Copy bukti pembayaran pajak air tanah.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.

Pemohon,

(.....)

BUPATI BATANG,
 ttd
 WIHAJI